



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Waihatu, 20 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melansungkan Pernikahan dengan Tergugat Pada Hari Rabu tanggal 19 September 2018 di hadapan KUA xxxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 September 2018;

2. Bahwa Setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Mertua di xxxxxxxxxxxxxx dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Mertua di xxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut beluk dikaruniai anak dan atau Keturunan ;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak Tahun 2019 (duribu sembilan belas) sampai dengan pertengahan Tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan 11 (sebelas) tahun 2020 Pada waktu itu Tergugat Lansung menjatuhkan Talak 3 (tiga) terhadap Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat Langsung Mengusir Penggugat Keluar dari Rumah dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah Kembali kepada Penggugat;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak ada Kepercayaan terhadap Penggugat dalam mengatur Keuangan dalam Rumah tangga;
 - b. Bahwa pada saat Penggugat Bekerja di Kantor Desa sebagai Pegawai Honorer kurang lebih selama lima bulan pada waktu iti Tergugat menyuruh Penggugat Keluar dari Kantor Desa karena Tergugat merasa bahwa Penggugat Setelah Bekerja tidak menjalankan kewajibanya sebagaiu istri Terhadap Tergugat;
 - c. Bahwa Tegugat merasa dari pada Penggugat Bekerja di kantor Desa serta Berjualan Kue Lebih baik Penggugat ikut Tergugat Kerja di kebun bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Penggugat merasa Sudah tidak ada Kecocokan dalam mempertahankan Rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan 11 (sebelas) tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah Mertua, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat telah kembali ke Rumah Orang Tua di xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua di xxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai istri terhadap Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan musawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat terdaftar di Kantor Desa xxxxxxxl dengan perekonomian lemah berdasarkan Surat Keterangan warga tidak mampu dengan No. Surat: xxxxxxx tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh Pejabat Kepala Desa xxxxxxxxxxxx dan Mengetahui Camat Kairatu, untuk meringankan biaya perkara para pemohon;
12. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya Perkara Penggugat di bebaskan kepada DIPA;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Drh tanggal 1 September 2021, tanggal 8 September 2021 dan tanggal 14 September 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx Seri MA, tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh



Agama xxxxxxxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (tok0 sembako), bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat mentalak tiga dan mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, sementara Tergugat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat datang menemui Penggugat sebanyak 4 (empat) kali serta Tergugat dan keluarga Tergugat telah datang meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih datang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali, dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selama pernikahan tidak melaksanakan sholat, Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat mentalak tiga dan mengusir Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;

- Bahwa sekarang Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat, sementara Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah 4 (empat) kali datang menemui Penggugat serta Tergugat dan keluarga Tergugat telah datang meminta maaf kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih datang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali, dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Drh tanggal 1 September 2021, tanggal 8 September 2021 dan tanggal 14 September 2021 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula

Hal. 7 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga yang kemudian hal tersebut selalu memicu perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan sulit untuk menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301

Hal. 8 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2018, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 9 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga yang kemudian hal tersebut selalu menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2018;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga yang kemudian hal tersebut menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan dan sudah tidak ada komunikasi

Hal. 10 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah*

Hal. 11 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu telah membuat penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Drh, tanggal 26 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut diatas dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun anggaran 2021;

Hal. 12 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Sekertaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2021 sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih kurang, Sekertaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun 2021 sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jupia Ulath, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh



Hj. Jupia Ulath, S.H.

Perincian biaya :

- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal.Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Drh